



PUTUSAN

Nomor 83 /Pdt/2016/PTYYK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**DONNY AGUS CAHYANTO**, pekerjaan pensiunan, alamat Langastran Lor PB II/131 Yka Rt.009 Rw.003, Panembahan Kraton Kota Yogyakarta, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2016 telah memberikan kuasa kepada :

1. APRILLIA SUPALIYANTO MS, SH.,-----
2. SAPTO ARIANTONO, SH.,-----
3. AHANG PRADATA, SH.,-----
4. SUSMARTONO ARINIBOWO,SH -----
5. AGUS RIFI,SH -----

Para Advokat pada law office Aprillia Supaliyanto & Associates yang beralamat kantor di Jl. Raya janti No. 349 B ( Timur gedung JEC ) Yogyakarta ;:-----

Selanjutnya disebut sebagai : .....Pembanding/Penggugat;

M e l a w a n :

1. **Dra. SRI WITARTINI** , pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Langastran Lor Nomor 10, Kraton, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai.....Terbanding I/Tergugat I ;
2. **Drs. MARYONO**, pekerjaan pensiunan, alamat Jl. Langastran Lor Nomor 10, Kraton, Yogyakarta, selanjutnya disebutsebagai.....Terbanding/Tergugat II ;

Hal 1 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK



Para Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II berdasarkan  
suarat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2016 telah memberikan  
kuasa kepada :-----

SUKRIYADI, SH;-----

TITIS HERUNO, SH;-----

R GATOT KURNIAWAN SITOMPUL, SH;-----

Ir.E KUSWANDI, SH,MH;-----

Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum S & P Law Firm  
yang beralamat di Ruko Tegallrejo RT 02 Jl Ringroad Barat (utara  
UMY) Taman Tirto, Kasihan Bantul Yogyakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....PARA TERGUGAT :

3. **BANK BPR KULON PROGO**, Kantor BPR Jl. Khudori No.36, Wates,  
Kulon Progo;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....Turut Terbanding/Turut Tergugat ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9  
November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta  
pada tanggal 9 November 2015 dengan nomor : 146/Pdt.G/2015 /PN Yyk,  
telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2), HIR yang berbunyi “Jika tergugat  
lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan  
kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari  
tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama  
lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka  
penggugatan itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat  
orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang  
utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari

Hal 2 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.). ", dengan merujuk pada bunyi pasal tersebut, maka PENGUGAT memilih wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata dalam gugatan ini karena salah satu tergugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta;-

2. Bahwa sekitar pada bula Maret sampai dengan April tahun 2013, TERGUGAT I bersama TERGUGAT II datang ke-rumah PENGUGAT di Langenastran Lor PB III/131 RT. 09/RW.03, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Yang kemudian oleh PENGUGAT dan Isteri PENGUGAT yang bernama Novita Wulansari ditemui diteras depan rumah dan selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II Menyatakan kepada PENGUGAT bahwa pak ada Order Catering dari Dewan Gereja di Hotel Pasific yang beralamat di jalan Magelang dan baru di bayar sepertiga dan kekurangannya akan dibayar Pakai LC (*Letter Of Credit*), dan untuk mencairkan LC (*Letter Of Credit*) tersebut harus adanya uang Pelicin atau uang untuk pengurusan di Bank Indonesia (BI), atas penyampaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II PENGUGAT menyatakan bahwa kalau LC untuk catering ngak bisa/berbunyi karena LC (*Letter Of Credit*) kegunaannya untuk pembayaran ekspor Impor barang, tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan bahwa nanti LC (*Letter Of Credit*) akan di atas namakan sdr. Martin dan pada saat PENGUGAT menanyakan legalitas terkait LC (*Letter Of Credit*) tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjawab besok akan dibawa;-----
3. Bahwa berselang dua hari tepatnya pada tanggal 13 Maret 2013, TERGUGAT I menghubungi PENGUGAT Via Telepon mengatakan "minta tolong untuk ditransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah) akan digunakan sebagai pelicin agar LC (Letter Of Credit) tersebut di tanda tangani oleh Bank Indonesia (BI)", dan TERDAKWA II menyatakan

Hal 3 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan diberi uang terima kasih sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Nominal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah), oleh karena PENGUGAT tertarik dan percaya dengan perkataan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka hal tersebut disanggupi oleh PENGUGAT;-----

4. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2013, PENGUGAT mentransfer uang kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke-Rekening Bank Mandiri milik TERGUGAT I dengan Nomor : 137-00-0442318-8 sebagai tahap pertama dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2013 TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat dan menyodorkan surat pernyataan yang telah ditanda tangannya guna meyakinkan PENGUGAT yang pada intinya menyatakan "bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengembalikan uang tersebut serta uang ucapan terima kasih 1 (satu) bulan berikutnya " ;-----
5. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 TERGUGAT I menghubungi lagi PENGUGAT Via telepon mengatakan "bahwa Wakil Gubernur Bank Indonesia (BI) juga minta sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)", atas permintaan tersebut oleh PENGUGAT disanggupi dan selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2013 PENGUGAT mentransfer uang kembali kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tahap 2 (dua) sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Milik TERGUGAT I dengan Nomor : 137-00-0442318-8, kemudian setelah uang ditransfer oleh PENGUGAT selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat dan menyodorkan lagi surat pernyataan yang telah ditanda tangani TERGUGAT I dan TERGUGAT II guna meyakinkan PENGUGAT yang pada intinya menyatakan "bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengembalikan uang tersebut serta

Hal 4 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang ucapan terima kasih sebesar 20 % (dua puluh persen) 1 (satu) bulan berikutnya ”;-----

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2013 TERGUGAT I menghubungi lagi PENGGUGAT Via telepon mengatakan bahwa “Pihak Deputy Bank Indonesia (BI) juga minta uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” kemudian atas permintaan tersebut PENGGUGAT menyanggupi dan pada tanggal 02 April 2013 PENGGUGAT mentransfer uang lagi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tahap 3 (tiga) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Milik TERGUGAT I dengan Nomor : 137-00-0442318-8 Selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat dan menyodorkan lagi surat pernyataan yang telah ditandatangani TERGUGAT I dan TERGUGAT II guna meyakinkan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan “bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengembalikan uang tersebut serta uang ucapan terima kasih sebesar 20 % (dua puluh persen) 1 (satu) bulan berikutnya ;----
7. Bahwa sekitar selang 2 (dua) hari kemudian, TERGUGAT I menghubungi PENGGUGAT mengatakan bahwa “LC (Letter Of Credit) sudah ditandatangani oleh pihak Bank Indonesia (BI) dan akan dibawa ke Deutch Bank Singapura (DBS) untuk pencairan dan menjelaskan bahwa Pihak Deutch Bank Singapura (DBS) juga meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, atas permintaan TERGUGAT I tersebut disanggupi oleh PENGGUGAT dan selanjutnyapada tanggal 26 April 2013 PENGGUGAT mentransfer uang kembali untuk tahap 4 (empat) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui rekening TERGUGAT I Bank BCA milik TERGUGAT I dengan Nomor : 1691641002. Dan untuk Transferan/pengiriman uang ini tidak disertai dengan penandatanganan surat pernyataan sebagaimana yang di sodorkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II seperti sebelumnya; ----

Hal 5 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK



8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2013 TERGUGAT I mengirim sms yang pada pokoknya berbunyi "TERGUGAT I dan TERGUGAT II meminta lagi Transferan uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 287.500.000,00 (dua ratus juta delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)" tetapi tidak diberi atau tidak disanggupi oleh PENGGUGAT oleh karena PENGGUGAT sudah tidak mempunyai dana lagi dan semenjak itu TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak lagi menghubungi PENGGUGAT;-----
9. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menanyakan mengenai uang yang selama ini diserahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui rekening Milik TERGUGAT I, tapi selalu dijawab menunggu MARTIN HANA ANGELIUS begitu seterusnya, oleh karena PENGGUGAT Jengkel dan/atau merasa dipermainkan PENGGUGAT menagih terus uang tersebut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, hingga akhirnya pada tanggal 31 Oktober 2013 TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat Surat Pernyataan yang isinya pada pokoknya menyatakan "bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengembalikan uang yang diterimanya dari PENGGUGAT yang totalnya mencapai Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta Rupiah)" tetapi sampai sekarang TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak merealisasikannya;-----
10. Bahwa sampai pada saatnya PENGGUGAT melaporkan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada Polda D.I.Yogyakarta yang merugikan PENGGUGAT dan hingga akhirnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II diproses dan diputus bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Register perkara Nomor : 367/Pid.B/2014/PN.Yyk. yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach) pada tanggal 14 Januari 2015;-----

Hal 6 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK





11. Bahwa terhadap apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach*), maka nyata-nyata perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan hak-hak PENGGUGAT; -----

12. Bahwa dari uraian tersebut diatas, sangat jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dengan alat bukti yang kuat dan tidak terbantahkan lagi yaitu Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Register perkara Nomor : 367/Pid.B/2014/PN.Yyk. yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach*) pada tanggal 14 Januari 2015. Sehingga dengan merujuk pada Pasal 1365 BW, sudah sepatutnya menurut hukum jika PENGGUGAT menuntut kerugian yang telah ditimbulkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, secara sendiri-sendiri dan/atau secara tanggung renteng, yang jumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 3.660.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :-----

KERUGIAN MATERIIL :-----

- a. Sebesar Rp. 1.300.000.000,00- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah nilai uang PENGGUGAT yang diterima oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II
- b. Sebesar Rp. 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), dengan perhitungan pendayagunaan secara ekonomi bisnis selama 24 (dua puluh empat) /bulan, apabila digunakan PENGGUGAT dapat diasumsikan secara rasio ekonomi akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 65.000.000,-/bulan dari Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) X 24 Bulan = Rp.1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah),

Hal 7 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, kepada PENGGUGAT sebagai akibat perbuatannya melawan Hukum.-----

- c. Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus Juta Rupiah), adalah biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk membayar Jasa Advokat dalam menangani perkara tersebut;-----

Sehingga dengan demikian, semua kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp. 3.160.000.000,-(tiga milyar seratus enam puluh juta rupiah).-----

KERUGIAN IMMATERIIL :-----

Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Adalah sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang telah mengakibatkan tekanan Psikologis dan sosial yang selama ini dialami PENGGUGAT dan keluarga, yang hingga akhirnya PENGGUGAT jatuh sakit Stroke karena selalu memikirkan uang milik PENGGUGAT yang diserahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan melawan Hukum tersebut yang sejatinya adalah uang pensiunan dan satu-satunya uang yang dimiliki PENGGUGAT yang mana diharapkan untuk digunakan untuk masa pensiun.-----

13. Bahwa seluruh pembayaran kerugian PENGGUGAT tersebut harus dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini;---
14. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti kerugian sebagaimana diuraikan dalam Posita Nomor 12 di atas dipenuhi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT ajukan untuk diletakkan sita jaminan atas barang/asset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang saat ini berada di TURUT TERGUGAT;--

Hal 8 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa PENGUGAT merasa khawatir terhadap tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan berusaha mengalihkan kepemilikan/asset TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa tanah dan bangunan sebagaimana SHM. Nomor : 01268/Panembahan Surat ukur Nomor : 00107/Panembahan/2001 tanggal 16 November 2001 seluas 677 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Dra. SRI WITARTINI (TERGUGAT I) dan SHM. Nomor : 01267/Panembahansurat ukur Nomor : 00108/Panembahan/2001 tanggal 16 November 2001 seluas 52 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Dra. SRI WITARTINI (TERGUGAT I) keduanya terletak di Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta yang saat ini menjadi Hak Tanggungan di TURUT TERGUGAT. dan untuk menjamin kepentingan PENGUGAT atas Uang milik PENGUGAT, mohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (Conservatoir beslag) atas kepemilikan/asset TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa tanah dan bangunan sebagaimana SHM. Nomor : 01268/Panembahan Surat ukur Nomor : 00107/Panembahan/2001 tanggal 16 November 2001 seluas 677 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Dra. SRI WITARTINI (TERGUGAT I) dan SHM. Nomor : 01267/Panembahansurat ukur Nomor : 00108/Panembahan/2001 tanggal 16 November 2001 seluas 52 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Dra. SRI WITARTINI (TERGUGAT I) yang saat ini menjadi Hak Tanggungan di TURUT TERGUGAT, adapun alasan permintaan diletakkannya sita jaminan atas barang/asset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu bahwa barang/asset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang saat ini berada di TURUT TERGUGAT nilainya lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang milik TURUT TERGUGAT yang berada di barang/asset tersebut, sehingga sisanya masih sangat cukup untuk digunakan membayar kerugian yang dialami PENGUGAT atas perbuatan melawan hukum yang

Hal 9 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku pemilik barang/asset tersebut.;-----

16. Bahwa oleh karena serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti dan meyakinkan yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Register perkara Nomor : 367/Pid.B/2014/PN.Yyk. yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach) pada tanggal 14 Januari 2015, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan uang milik PENGGUGAT dan semua kerugian yang timbul karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan selanjutnya menyerahkannya secara kontan dan sekaligus;-----

17. Bahwa agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II benar-benar melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap PENGGUGAT dan tidak secara semena-mena mengulur-ulur waktu untuk memenuhi hak hukum PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;-----

18. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum *Verset*, *Banding* ataupun *Kasasi* dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;-----

19. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mencoba menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, namun sejauh ini belum ada

*Hal 10 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

realisasinya, tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT kecuali menyerahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk diperiksa dan diadili menurut ketentuan hukum yang berlaku.-----

Berdasarkan fakta-fakta serta alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima gugatan ini, memanggil dan kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR ;-----

01. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

02. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrecht Matige Daad*);-----

03. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.3.660.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;-----

KERUGIAAN MATERIL :-----

a. Sebesar Rp. 1.300.000.000,00- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah nilai uang PENGGUGAT yang diterima oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;-----

b. Sebesar Rp. 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), dengan perhitungan pendayagunaan secara ekonomi bisnis selama 24 (dua puluh empat) bulan, yaitu asumsi secara rasio ekonomi akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 65.000.000,- /bulan dari Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) X 24 Bulan = Rp.1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, kepada PENGGUGAT ;-

Hal 11 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK



c. Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus Juta Rupiah), adalah biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk membayar Jasa Advokat dalam menangani perkara tersebut.-----

KERUGIAN IMMATERIIL :-----

Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). -----

04. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap kepemilikan barang/asset TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa tanah dan bangunan SHM. Nomor :01268/Panembahan Surat ukur Nomor : 00107/Panembahan/2001 tanggal 16 November 2001 seluas 677 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Dra. SRI WITARTINI(TERGUGAT I)dan SHM.Nomor : 01267/Panembahansurat ukur Nomor : 00108/Panembahan/2001 tanggal 16 November 2001 seluas 52 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Dra. SRI WITARTINI (TERGUGAT I) keduanya terletak di Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta dan saat ini berada dalam Penguasaan TURUT TERGUGAT;--
05. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak kelalaian tersebut terjadi sampai diselesaikannya seluruh kewajiban kepada PENGGUGAT;-----
06. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad), meskipun ada upaya hukum Verset, Banding ataupun Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;-----
07. Memerintahkan dan Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan Perkara ini;
08. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Hal 12 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK



SUBSIDAIR ;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo et Bono*).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan  
Jawaban dan Exsepsi mereka sebagai berikut :

**I. Gugatan kurang pihak-pihaknya (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);---**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat nyata-nyata telah kurang  
pihak-pihak, karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak lain yang  
memiliki hubungan hukum dalam perkara aquo;-----
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak mengikutsertakan MARTIN  
HANA ANGELUS merupakan pemilik LC (*Letter of Credit*);-----
3. Bahwa karena Penggugat tidak menyertakan MARTIN HANA ANGELUS  
sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi  
syarat formal dan gugatan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena  
kurangnya pihak-pihak dalam perkara (*Plurium Litis Consortium*);-----
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas gugatan yang diajukan oleh  
Penggugat adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat  
diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sebagaimana tercantum dalam

**Yurisprudensi MA No.621 K/SIP/1975, putusan.MARI**  
**No.168/R/Pdt/1984, Putusan MARI No.1125 K/Pdt/1984, Putusan MARI**  
**No.293 K/SIP/1986**;-----

**II. Gugatan kabur atau tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*) ;-----**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur hal ini dikarenakan  
Penggugat tidak cermat dalam menyusun posita (*Fundamentum petendi*)  
yang mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat menjadi tidak jelas  
dan tidak tentu sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan;-



2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;-----
3. Bahwa bersarakan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas dasar hukumnya, karena gugatan yang diajukan tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga wajar apabila Majelis Hakim Menyatakan bahwa gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sebagaimana Yurisprudensi MARI No.879 K/Pdt/1997. Putusan MARI No.239 K/sip/1986, putusan MARI No.565 K/SIP/1973;-----

Bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II didukung dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka bersama ini Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat dan dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebelum melanjutkan kepada pokok perkara aquo, berkenan mempertimbangkan dan menerima eksepsi-eksepsi maupun permohonan-permohonan dari Tergugat untuk selanjutnya berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang nyata-nyata secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam eksepsi mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----





3. Bhowa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam posita gugatan tersebut, yang mana dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan seluruh fakta hukum yang terjadi dalam perkara ini;-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk mencairkan milik MARTIN HANA ANGELUS;-----
5. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengenalkan Martin Hana Angelus kepada Penggugat, dan setelah saling mengenal Penggugat berhubungan langsung kepada Martin Hana Angelus masalah pencairan LC;-----
6. Bahwa dalil Penggugat yang mentakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal Penggugat mengetahui dengan jelas kemana uang Penggugat di gunakan karena Penggugat juga berkomunikasi dengan Martin Hana Angelus;-----
7. Bahwa uang yang dikeluarkan oleh Penggugat sama sekali tidak digunakan secara pribadi oleh Tergugat I dan Tergugat II melainkan langsung diserahkan kepada Martin Hana Angelus dan itupun sepengetahuan Penggugat;-----
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai kerugian materiil yang diderita dan kerugian immateriil, serta pengenaan denda dan *dwangsom* terhadap Tergugat I dan Tergugat II;-----
9. Bahwa berdasarkan peristiwa yang telah kami ucapkan di atas, Penggugat dalam menguraikan posita gugatannya hanya didasarkan pada peristiwa hukum yang sepotong-sepotong dan tidak utuh sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan hal tersebut menyebabkan tuntutan mengenai ganti rugi dan denda tidak memiliki dasar hukum yang jelas;-----



10. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk membayar sejumlah uang paksa atau *dwangsom*, haruslah ditolak karena **berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.79 K/Sip/1972, uang paksa atau *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang;**-----

11. Bahwa kami menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya. Karena permohonan peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak dapat dan tidak beralasan sama sekali yang mana tidak sesuai dengan pasal 227 HIR dan pasal 720 RV;-----

12. Bahwa berdasarkan pasal 227 dan pasal 720 RV, suatu permintaan sita jaminan tunduk pada prinsip :-----

a. Yang pertama-tama diminta ialah barang bergerak (*roerende goederen/movable goods*). Kalau harga barang bergerak yang disita diperkirakan sudah cukup menutupi pelunasan pembayaran tuntutan, penyitaan harus dihentikan sampai situ;-----

b. Apabila diperkirakan penyitaan terhadap barang bergerak belum mencukupi jumlah tuntutan, baru boleh dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tidak bergerak (*onroerende goederen/movable goods*);-----

**(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, cetakan ke tiga, Jakarta, 2005, hlm. 304.) ;**-----

13. Bahwa sebagaimana gugatan pada halaman 7, Penggugat mendahulukan permohonan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di Panembahan Kecamatan Kraton Yogyakarta;-----

14. Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 227 HIR dan pasal 720 RV yang mengharuskan mendahulukan sita jaminan terhadap benda



bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu, Penggugat juga tidak mencantumkan dengan jelas mengenai identitas dari obyek sita jaminan berupa letak, batas, luas, dan dasar dari benda tidak bergerak/obyek sita jaminan tersebut, sehingga menyebabkan obyek sita jaminan menjadi kabur dan tidak jelas;-----

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, atas permohonan sita jaminan yang dilakukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan pasal 227 HIR dan pasal 720 RV dimana Penggugat mendahulukan benda tidak bergerak daripada benda bergerak dalam permohonan sita jaminannya;--

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara untuk mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI ;-----

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;-----

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian uraian Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya majelis hakim pemeriksa perkara untuk mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:-----

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;-----

**Jawaban Turut Tergugat ;**-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Gugatan mengandung obscur libel;-----

Bahwa pada gugatan dari Penggugat dalam petitum 14 menyatakan karena barang / asset dari Tergugat I dan Tergugat II berada dalam jaminan Turut Tergugat , maka Penggugat minta sita jaminan atas asset / barang tersebut, padahal saat ini barang/asset tersebut berada dalam penguasaan Turut Tergugat sebagai kreditur dari Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa sesuai pasal 1131 Kitab Undang undang Hukum Perdata menegaskan "*bahwa seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran hutangnya kepada kreditur*". Oleh karena itu sebenarnya dalam perkara ini tidak berlaku sita jaminan;-----

Bahwa Tergugat sangat menghargai pernyataan dari Penggugat sebagaimana petitum point 14 tersebut, akan tetapi perlu kiranya dicermati secara seksama bahwasannya Turut Tergugat pada posisi jaminan mempunyai posisi yang kuat dalam hubungan hukumnya sebagai kreditur dan debitur sebagaimana akta perjanjian kredit oleh karena itu Penggugat

Hal 18 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK



tidak bisa meletakkan sita jaminan ini karena penguasaan atas jaminan ini seluruhnya menjadi kuasa dari kreditur. Oleh sebab itu alur gugatan yang didalilkan oleh Penggugat untuk melakukan sita jaminan atas obyek/barang jaminan tidak berdasarkan hukum;-----

Bahwa oleh karena itu, Tergugat melihat bahwasannya gugatan dari Penggugat ini kurang pas berkaitan dengan sita jaminan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar gugatan ini di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Dalam pokok perkara: -----

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak seluruh dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum;-----
2. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam dalil gugatan Penggugat pada point 14, bahwasannya Penggugat meminta sita jaminan atas obyek/barang tersebut, padahal barang/aset tersebut telah menjadi jaminan Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur di PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo (Turut Tergugat);-----
3. Bahwa keinginan sita jaminan atas barang/aset Tergugat I dan Tergugat II yang diinginkan oleh Penggugat adalah hal yang wajar, akan tetapi mestinya Penggugat menyadari dengan sepenuhnya bahwa barang/aset tersebut saat ini menjadi jaminan hutang di tempat Turut Tergugat sesuai dengan perjanjian akta kredit atas nama Tergugat I dengan Nomor : 03 tanggal 23 Desember 2013;-----
4. Bahwa sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan sebagai debitur macet di tempat Turut Tergugat dan sedang dalam proses selanjutnya atas jaminan sesuai prosedur dan mekanisme perbankkan. Bahwa atas upaya dari Turut Tergugat ini untuk meminta

Hal 19 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian atas kredit macet dari Tergugat I melalui penjualan atas barang/aset yang menjadi jaminan dari Tergugat I ini, justru Tergugat I melalui anaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wates dengan Register Perkara Nomor : 012/Pdt.G/2015/PN.Wt. dan telah diputus dengan putusan gugatan dari Penggugat "*tidak dapat diterima*" (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), Oleh karena itu saat ini Turut Tergugat mengajukan langkah hukum sesuai prosedur dan mekanisme perbankan atas jaminan tersebut sebagai upaya untuk menyelesaikan kredit di Turut Tergugat;-----

5. Bahwa berdasarkan fakta yang sesuai dengan realitas obyektif yang ada dan telah Tergugat sampaikan diatas, maka telah nyata bahwa gugatan dari Penggugat khususnya sepanjang yang berhubungan dengan Tergugat untuk melakukan sita jaminan atas obyek jaminan/barang/aset adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk di tolak seluruhnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan memberikan putusan :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk* *verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan dari penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan dari penggugat tidak dapat diterima;---
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Hal 20 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang siadil adilnya dalam peradilan yang baik ini (ex a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik tertulisnya dalam persidangan tanggal 8 Maret 2016, yang pada pokoknya meneguhkan kembali dalil dalil yang telah dikemukakan dalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat, pihak para tergugat dan turut tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 12 April 2016 yang pada pokoknya berketetapan dan meneguhkan kembali dalil dalil yang telah dikemukakan dalam jawabannya. -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Mei 2016 Nomor ; 146/Pdt.G/2015/PN Yyk yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.691.000,- (Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 21 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya .
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ).

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 , Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Mei 2016 Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Yyk untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2016, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding ;

Membaca surat Memori Banding beserta surat-surat lampirannya yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 31 Agustus 2016 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2016 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 7 Maret 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama pada tanggal 17 Maret 2016 kepada pihak Pembanding/ Pembanding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage) Nomor :146/Pdt.G/2015/PN.Yyk yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding / Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2016 dan kepada Dra.Sri Witartini , Drs.Maryanto masing masing pada 5 tanggal 29 Juli 2016 Terbanding/Tergugat ,kepada PD.BPR Bank Pasar Kulon Progo pada tanggal 1 Agustus 2016 Turut Terbanding /Turut Tergugat ;

Hal 22 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat yaitu dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor;146/Pdt.G/2015/PN.Yyk mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya serta menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 September 2016 yang pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 146/Pdt.G/2016/PN Yyk adalah sudah tepat dan benar dengan menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat / Pembanding karena Penggugat / Pembanding tidak mampu membuktikan dalil dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Mei 2016 Nomor; 146/Pdt.G/2015/PN Yyk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding beserta surat lampirannya yang diajukan oleh pihak Pembanding / Penggugat dan surat Kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, maka Pengadilan Tinggi dapat

*Hal 23 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Mei 2016 Nomor :146/Pdt.G/2015/PN Yyk dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Mei 2016 Nomor 146/Pdt.G/2015/PN Yyk ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh kami **SYAFWAN ZUBIR,SH,M.Hum** selaku Ketua Majelis dengan **YUNianto, SH,** dan **M.SYAFRUDDIN ADAM,SH** masing-masing sebagai

Hal 24 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor .83/Pen.Pdt/2016/PTYYK, tanggal 16 September 2016 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj.KOMARIAH,SH ,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah Pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

YUNianto,SH

SYAFWAN ZUBIR,SH. M.Hum

M.SYAFRUDDIN ADAM,SH

PANIERA PENGGANTI

HJ. KOMARIAH, SH. MH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp.139.000,-</u>

**J u m l a h Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah )**

Hal 25 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 25 Hal Putusan No.83/Pdt./2016/PTYYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26